

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Indonesia merupakan Negara yang penuh dengan kekayaan sumber daya alam, sumber daya alam yang dimiliki Indonesia cukup banyak di berbagai daerah dengan berbagai jenis macam yang salah satunya adalah Tambang yang dapat dikembangkan, seperti tambang minyak, batu bara, mineral dan batuan. Di Provinsi Sulawesi Utara sendiri khususnya di Kabupaten Bolaang Mongondow terdapat salah satu sumber daya alam berupa Tambang Emas, Tambang Emas yang dikelola oleh salah satu perusahaan ini selalu beroperasi dan menghasilkan sumber daya alam mineral berupa batuan yang terkandung Emas di dalamnya. Menurut Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa definisi Pertambangan adalah seluruh atau sebagian tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Dari definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa kegiatan pertambangan itu adalah suatu

kegiatan yang besar yang tentu juga bisa menghasilkan keuntungan besar bagi pengelolanya.¹

Pertambangan merupakan salah satu jenis kegiatan ekstraksi Mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi, yang artinya sekali dikeruk maka tidak dapat kembali seperti semula. Penambangan sebagai Proses pengambilan material dari dalam bumi, usaha pertambangan merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat dalam bumi Indonesia², Maka dari itu, banyak dampak yang terjadi dari aktifitas pertambangan tersebut seperti kerusakan lingkungan hidup di daerah pertambangan, pencemaran air dari limbah bebatuan hasil Tambang yang terkandung bahan kimia yang dapat mempengaruhi air sehingga mencemari kemurnian air tersebut.

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi yang penting bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, sehingga perlindungan dan pengelolaan kualitasnya sangat penting untuk generasi sekarang dan yang akan datang.³ Pencemaran air merupakan suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti lautan, danau atau sungai dan air tanah akibat dari aktivitas manusia. Lautan, danau, sungai, dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Selain mengalirkan air berbagai macam fungsi sangat membantu kehidupan

¹ Ahmad Redi, 2016, *Dilema Penegakan Hukum Penambang Mineral Dan Batu Bara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil*, Univ Tarumanagara, Jakarta, hlm, 104

² Salim H.S, 2004, *Hukum Pertambangan*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm, 53

³ Masrudi Muchtar, 2016, *Hukum Kesehatan Lingkungan*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm, 134

manusia. Kemanfaatan terbesar danau, sungai, lautan dan air tanah adalah untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah, dan bahkan dapat berpotensi sebagai objek wisata.

Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas dari air tersebut turun hingga batas tertentu yang menyebabkan air tidak berguna lagi sesuai dengan peruntukannya. (Pasal 1, angka 2).

Air dapat dikatakan tercemar jika air tersebut ada pada standar kualitas air tertentu. Kriteria dan standar kualitas air diperlukan untuk menjamin kualitas yang layak dari sumber air yang tersedia bagi semua pemakai. Aturan yang dipakai digunakan sebagai maksud untuk mengatur dan mempertahankan kualitas air pada badan air, dari beberapa kualitas dan standar air, ada beberapa raga dan mungkin berasal dari sejumlah metode. Ada standar internasional yang dibuat oleh WHO dan EU (European Union), standar regional yang dirancang pada lokasi tertentu atau standar lokal yang disusun oleh pelaksana pemerintahan lokal. Standar dan tingkatan disusun (berdasarkan kepada parameter kimia dan mikroba) untuk mempertahankan kualitas air dengan mengambil pengetahuan tentang penggunaan air yang berbeda. Tujuan utama

dibuatnya standar adalah untuk melindungi pengguna akhir, bisa jadi di sini adalah manusia, hewan domestik, atau pabrik. Pada pengertian dan klasifikasi mutu air di atas, dapat disimpulkan bahwa air sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Pada judul yang penulis angkat, ada permasalahan mengenai kegunaan air yaitu peruntukan air untuk mengairi pertanaman sawah yang dimana air tersebut tercemar oleh bahan kimia dari aktifitas pertambangan sehingga kegunaan air untuk pertanaman sawah menjadi tidak sesuai dengan syarat mutu air yang diperlukan sawah tersebut.

Aktifitas pertambangan tersebut tidak lepas dari pengawasan pemerintah berdasarkan aturan, baik itu aturan lingkungan maupun aturan dari pemerintah itu sendiri. Setiap pelaku pertambangan diwajibkan AMDAL bagi setiap kegiatan sesuai dengan isi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup⁴, yang menyatakan bahwa yang pertama, setiap usaha atau kegiatan yang akan menimbulkan dampak besar mengenai dampak lingkungan hidup harus memperoleh izin melakukan usaha atau kegiatan, yang kedua izin melakukan kegiatan atau usaha seperti yang dimaksud pada ayat yang pertama tadi diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, dan yang ketiga dalam izin sebagaimana pada ayat yang pertama dicantumkan syarat dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dari dampak kegiatan

⁴ Adrian Sutedi. 2015. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Publik*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm 241

atau usaha terhadap lingkungan hidup. Dampak buruk dan kegiatan pertambangan itu sangat erat kaitannya, penggunaan sumber daya alam sering mengesampingkan akibat terhadap lingkungan sekitar sehingga dampak yang ditimbulkan tidak di perdulikan lagi. Seiring dengan kemajuan teknologi, dampak tersebut meningkat dengan cara penggunaan alat-alat canggih yang lebih modern guna mempercepat produksi hasil pertambangan tersebut, akan tetapi dampak yang ditimbulkan juga akan semakin banyak sehingga di perlukan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah lewat instansi-instansi terkait sesuai dengan tugas dan tanggung jawab seperti halnya tugas dan tanggung jawab serta peran pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana Pemerintahan daerah di bidang Lingkungan Hidup, yang di pimpin oleh seorang kepala dinas, yang kepala dinas tersebut berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Dinas Lingkungan Hidup berperan melakukan pengawasan terhadap aktifitas atau kegiatan pertambangan seperti salah satu contoh peran dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan yang sering melakukan Pembinaan dan Pengawasan Rutin terhadap kegiatan usaha pertambangan batubara (PT. Arutmin Indonesia Site Asam-Asam Kabupaten Tanah Laut). Pada kegiatan tersebut, adapun hal-hal yang di awasi oleh DLH, yaitu : 1. Pengelolaan dan Pengolahan air limbah, 2. Pengendalian pencemaran air dan udara, 3. Pengelolaan limbah LB3, 4.

Pemeriksaan dokumen lingkungan dan perizinan lingkungan yang dimiliki perusahaan, serta yang ke 5. Kriteria kerusakan lahan. Dari hasil temuan pengawasan ini dituangkan dalam berita acara dan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku⁵. Pada contoh berita tersebut bisa dilihat peran dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan aturan dan dijalankan dengan tepat oleh DLH tersebut, namun kenyataannya, masih banyak dinas lingkungan hidup di beberapa daerah yang belum menjalankan peran tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, misalnya peran pengawasan dan pengendalian dari DLH Kabupaten Bolaang Mongondow terhadap salah satu perusahaan tambang yang berada di kabupaten tersebut sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran air akibat dari aktifitas pertambangan tersebut sehingga terjadi dampak kerusakan lahan sawah yang sampai sekarang sudah tidak bisa di tanami lagi akibat dari cairan kimia dari hasil limbah tambang yang di buang atau di tempatkan ke pinggiran aliran sungai dan masuk kedalam air sungai yang menuju ladang sawah, padahal sudah di jelaskan dalam Pasal 58 UU No 32 Tahun 2009 di jelaskan bahwa Perusahaan dalam usaha dan/atau kegiatan eksploitasi pertambangan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan, termasuk kewajiban untuk melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3). Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi : menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang, disamping

⁵ <https://dlh.kalselprov.go.id/web/pembinaan-dan-pengawasan-di-kegiatan-usaha-pertambangan-batubara/diakses> 21 Maret 2023

itu dalam melakukan eksploitasi pertambangan perusahaan tambang juga dilarang, Melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dan Melakukan impor limbah berbahaya dan beracun, akan tetapi kenyataannya tidaklah demikian, perusahaan tambang tersebut tidak melakukan sesuai dengan aturan yang di tetapkan dalam Undang-Undang tersebut.

Pencemaran air dapat terjadi oleh akibat aktifitas pertambangan lewat limbah yang di hasilkan, oleh sebab itu dinas lingkungan hidup berperan penting dalam pengawasan dan pengendalian aktifitas pertambangan tersebut. Pada ayat (23) Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, dijelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan yang dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan di daerah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi dibawah naungan pemerintah daerah memiliki tugas dan peranan penting untuk mengawasi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengelolaan limbah di Kabupaten Bolaang Mongondow. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir dampak buruknya pengelolaan lingkungan

yang dikelola oleh pelaku usaha dan/ atau kegiatan pertambangan di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan Aspek Hukum Pengendalian Pencemaran Air sebagai akibat Pertambangan Emas di Desa Kanaan Kabupaten Bolaang Mongondow.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis merumuskan permasalahan Hukum yang diangkat adalah:

1. Bagaimana pengendalian pencemaran air akibat Pertambangan Emas di Desa Kanaan Kabupaten Bolaang Mongondow?
2. Apa saja kendala dalam pengendalian pencemaran air sebagai akibat dari Pertambangan Emas di Desa Kanaan Kabupaten Bolaang Mongondow?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini yaitu,

1. Untuk mengetahui bagaimana pengendalian pencemaran air sebagai akibat Pertambangan Emas di Desa Kanaan kabupaten Bolaang Mongondow.

2. Untuk mengetahui kendala dan solusi bagi pengendalian pencemaran air sebagai akibat dari Pertambangan Emas di Desa Kanaan kabupaten Bolaang Mongondow.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, harapan penulis agar hasil penelitian ini dapat berkembang dan berguna bagi perkembangan Hukum Indonesia secara khususnya dalam hukum Perlindungan Terhadap Lingkungan dalam pengendalian pencemaran air sebagai akibat dari Pertambangan Emas di Desa Kanaan Kabupaten Bolaang Mongondow.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermafaat bagi pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan penelitian:

- a. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dapat mengetahui informasi lewat penelitian ini tentang pentingnya pengendalian pencemaran air sebagai akibat dari Pertambangan Emas dan dapat menertibkan perusahaan yang melanggar aturan dan menyebabkan pencemaran air tersebut.

- b. Dinas Lingkungan Hidup, hasil penelitian ini agar dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow dalam peningkatan pengelolaan pencemaran air.
- c. Masyarakat agar dapat lebih peka lagi mendukung dinas Lingkungan Hidup untuk menjaga dan menertibkan perusahaan yang beraktifitas agar tidak terjadi pencemaran air dari aktifitas Pertambangan tersebut.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan Judul Aspek Hukum Pengendalian Pencemaran Air sebagai akibat pertambangan Emas di Desa Kanaan Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan karya asli dari penulis dan bukan merupakan plagiasi. Peneliti membandingkan dengan 3 (tiga) penulisan hukum/skripsi yang tema sentralnya sama namun terdapat perbedaan-perbedaan pokok yaitu :

1. Agus Hendra, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Tahun 2017, dengan Judul “Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Ilegal Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Sungai Malawi di Kabupaten Sintang”.

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pertambangan emas ilegal sebagai upaya pengendalian pencemaran sungai malawi di Kabupaten Sintang ?
- b. Apakah ada faktor penghambat dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas ilegal di Kabupaten Sintang ?

Hasil Penelitian :

Penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Sintang belum maksimal dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang dan Kepolisian Resor Sintang. Dinas Pertambangan dan Energi ataupun Dinas Lingkungan belum melakukan pembinaan pelaku PETI, sedangkan kepolisian Resor Sintang sudah melakukan patrol dan razia terhadap pelaku PETI. Belum maksimalnya penegakan pelaku PETI karena adanya kendala sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya kesadaran hukum pelaku PETI.
- b. Kurangnya sarana dan personil pihak Kepolisian Resor Sintang sehingga menyulitkan aparat Kepolisian Resor Sintang untuk melakukan patrol dan razia.
- c. Kurang koordinasi antar lembaga terkait.

Letak perbedaan antara tulisan yang ditulis oleh penulis dan tulisan yang ditulis oleh Agus Hendra adalah Agus Hendra menulis mengenai penegakan hukum terhadap pertambangan emas ilegal di Kabupaten

sintang, sedangkan penulis menulis mengenai aspek hukum pengendalian pencemaran air sebagai akibat pertambangan emas di Desa Kanaan Kabupaten Bolaang Mongondow, dan jelas bisa di bedakan soal permasalahannya dan lokasi penelitian yang berbeda.

2. Jatmiko Yuwono, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Tahun 2015, dengan Judul “Pengendalian Kerusakan Lingkungan Berkenaan Dengan Industri Batu Bata di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul”.

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimanakah pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan berkenaan dengan industri batu bata di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul ?
- b. Apakah ada kendala dan solusinya dalam pengendalian kerusakan lingkungan berkenaan dengan kegiatan industri batu bata di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul ?

Hasil Penelitian :

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko Yuwono, terdapat kesimpulan yaitu:

- a. Pengendalian kerusakan lingkungan berkenaan dengan industri batu bara di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Perizinan Kabupaten Bantul sudah berjalan, tetapi belum maksimal. BLH

telah melakukan sosialisasi kepada Camat dan Lurah tentang pengendalian kerusakan dan rehabilitasi di lahan pertanian, memberikan bantuan pengendalian kerusakan lingkungan dan rehabilitasi di lahan pertanian. Dinas perizinan tidak melakukan pengendalian karena semua industri batu bata di Kecamatan Piyungan berskala sangat kecil.

- b. Pengendalian kerusakan lingkungan belum berjalan maksimal dikarenakan adanya kendala sebagai berikut :
 1. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Camat dan Lurah kepada pelaku industri dan masyarakat di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul.
 2. Kurangnya anggaran dana untuk pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan lahan pertanian di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul.
 3. Adanya benturan kepentingan dengan instansi lain, sehingga dana anggaran untuk pengendalian kerusakan lingkungan yang dilakukan BLH Kabupaten Bantul keluarannya tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 4. hampir semua industri batu bata di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul tidak memiliki Tanda Daftar Industri, sehingga Dinas Perizinan Kabupaten Bantul tidak dapat melakukan pengawasan.

Letak perbedaan antara tulisan yang ditulis oleh penulis dan tulisan yang ditulis oleh Jatmiko Yuwono adalah Jatmiko Yuwono menulis mengenai pengendalian kerusakan lingkungan akibat industri batu bata, sedangkan penulis menulis mengenai aspek hukum pengendalian pencemaran air sebagai akibat pertambangan emas di Desa Kanaan Kabupaten Bolaang Mongondow, dan jelas bisa di bedakan soal permasalahannya dan lokasi penelitian yang berbeda.

3. Toni Andrian, Fakultas Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhamadiyah Mataram, Tahun 2020, dengan Judul “Upaya Pemerintah Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Tambang Pasir Besi Didesa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur”.

Rumusan Masalah :

Bagaimana upaya pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik tambang pasir besi didesa kecamatan pringgabaya kabupaten Lombok timur?

Hasil Penelitian :

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Toni Andrian, terdapat kesimpulan yaitu :

- a. Dalam menangani konflik di, kebijakan dari pemerintah desa masih kurang efektif, yang dimana pemerintah desa hanya

memberikan surat penolakan yang berasal dari masyarakat dan melakukan sosialisasi.

- b. Belum ada keberanian dari pemerintah desa untuk menempuh jalur hukum padahal izin tambang pasir besi blok Dedalpak sudah kadaluwarsa atau sudah tidak berlaku lagi sehingga perusahaan masih berani untuk beroperasi.
- c. Masyarakat beserta Forum Peduli Masyarakat (FPM) melakukan gerakan moral karena tidak bisa diam dengan keadaan desa yang seperti ini dan melakukan pengumpulan receh untuk dapat menyewa pengacara agar dapat menggugat perusahaan dan gugatan tersebut efektif dan efisien walaupun tidak di danai oleh pihak desa.

Letak perbedaan antara tulisan yang ditulis oleh penulis dan tulisan yang ditulis oleh Toni Andrian adalah Toni Andrian menulis mengenai Upaya Pemerintah Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Tambang Pasir Besi Didesa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, sedangkan penulis menulis mengenai aspek hukum pengendalian pencemaran air sebagai akibat pertambangan emas di Desa Kanaan Kabupaten Bolaang Mongondow, dan jelas bisa dibedakan soal permasalahannya dan lokasi penelitian yang berbeda.

F. Batasan Konsep

1. Pengendalian Pencemaran

Berdasarkan Pasal 13 UU PPLH di tegaskan bahwa pengendalian pencemaran meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan, dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

2. Pencemaran Air

Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan komponen lainnya ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.⁶

3. Pertambangan

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pengertian pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

4. Emas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, emas adalah logam mulia berwarna kuning yang dapat ditempa dan dibentuk. Walaupun tidak

⁶ PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

dikonsumsi, emas menjadi barang langka dikarenakan emas hanya sedikit yang berada di permukaan bumi sehingga nilai dari logam emas itu sendiri sangat tinggi karena keindahannya dan sifat mulianya menarik minat manusia untuk memilikinya⁷

5. Aspek Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Aspek memiliki sejumlah arti, yakni sebagai tanda, sebagai sudut pandangan, dan sebagai pemunculan atau penginterpretasian gagasan, masalah, situasi, dan sebagainya sebagai pertimbangan yang dilihat dari sudut pandang tertentu, sedangkan Hukum dalam KBBI adalah Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa pemerintah atau otoritas, undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat. Aspek Hukum adalah segala jenis aturan-aturan yang telah ditetapkan dan telah diresmikan yang harus di patuhi sesuai dengan apa yang tertera dalam aturan tersebut. Aspek hukum juga mengkaji tentang legalitas proyek yang akan di bangun lalu di operasikan, ini menegaskan bahwa setiap proyek yang akan di bangun di wilayah tertentu harus mematuhi tata peraturan dan memenuhi hukum yang berlaku di wilayah tersebut.

⁷ DEPDIBUD, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang menggunakan fakta-fakta yang terdapat di lapangan yang diselaraskan dengan norma yang sudah ditetapkan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden mengenai obyek yang diteliti. Dalam hal ini data tersebut berkaitan dengan Aspek Hukum Pengendalian Pencemaran Air Sebagai Akibat Pertambangan Emas di Desa Kanaan Kabupaten Bolaang Mongondow.

b. Data sekunder terdiri atas

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer adalah bahan yang berisi mengenai ketentuan hukum meliputi peraturan perundang undangan yang terkait dengan penelitian, yaitu :

a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor

4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- f) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Izin Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
- g) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
- h) Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tipe B Kabupaten Bolaang Mongondow

2) Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan berupa pendapat hukum dan pendapat non

hukum yang berasal dari buku, jurnal, surat kabar, dan internet serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari narasumber yang semuanya berkaitan dengan penelitian ini.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu proses Tanya jawab dengan responden dan/ atau narasumber untuk memperoleh informasi tentang Aspek Hukum Pengendalian Pencemaran Air sebagai akibat pertambangan Emas di Desa Kanaan kabupaten Bolaang Mongondow. Pedoman wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disusun oleh peneliti secara terbuka.
- b. Studi Kepustakaan, Studi kepustakaan adalah membaca dan mengumpulkan bahan-bahan Pustaka berupa: peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta literatur yang berkaitan dengan penelitian ini untuk dipelajari sebagai satu kesatuan.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat atau wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Mengingat luasnya wilayah yang diteliti, maka peneliti dapat menetapkan beberapa bagian wilayah yang mewakili keseluruhan wilayah tersebut, maka penulis memilih lokasi penelitian di Desa Kanaan, Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara.

5. Populasi

Populasi yang menjadi pengamatan bagi peneliti adalah pelaku tambang yang berada di Desa Kanaan, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow.

6. Responden

Responden adalah subyek yang diperoleh dari metode sampling yang digunakan. Responden merupakan pihak yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Dalam Penelitian ini yang menjadi responden adalah pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian ini yakni :

- a. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu Ibu Adriana Ginoga, S.Pt.ME.
- b. Pelaku Tambang Perusahaan Bulawan Daya Lestari yaitu Bapak Sony Wongkar dan Bapak Jonly Korengkeng.

7. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah ahli atau pihak yang mengerti dan memahami tentang permasalahan penelitian yang tidak berkaitan langsung dengan pihak-pihak yang ada dalam responde yakni Kepala Desa Kanaan, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu Ibu Diana Tombokan.

8. Metode Analisis Data dan Proses Berpikir

Data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder, kemudian dikumpulkan dan di analisis menggunakan analisis kualitatif yaitu dideskripsikan atau dijelaskan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut. Proses berpikir atau proses bernalar yang digunakan adalah induktif yaitu metode proses berpikir yang bertolak dari proposisi yang bersifat khusus dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat umum yaitu peraturan perundang-undangan.